



## **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 2. TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2000  
TENTANG PEMBERDAYAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang:
- a. bahwa pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
  - b. bahwa untuk memperkaya kebudayaan dan khazanah daerah Kabupaten Musi Rawas maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten

2



Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
dan  
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERDAYAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Pelestariandan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2000) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penasehat Adat Kabupaten pada tingkat Kecamatan di jabat oleh 1 (satu) orang Penasehat Adat Kecamatan.



- (2) Lembaga Adat Kabupaten pada tingkat Desa/Kelurahan beranggota 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai kewajiban:

- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. terwujudnya kelestarian adat istiadat dan kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional antara lain:
  1. tradisi lisan;
  2. manuskrip;
  3. adat istiadat;
  4. ritus;
  5. pengetahuan tradisional;
  6. teknologi tradisional;
  7. seni;



8. bahasa Musi Rawas (dialek);
9. permainan tradisional;
10. olahraga tradisional; dan
11. cagar budaya.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 18 April 2022  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

**RATNA MACHMUD**

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 18 April 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

**EDI ISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 2**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN (2-46/2022)**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
H. MUKHINSIN, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623-199202 1 003